

SOSIALISASI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DI MASYARAKAT

Bahmid¹, Lulu Indah Eliyani², Annisa Pratiwi³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹Bahmid1779@gmail.com, ²luluindaheliyani@gmail.com, ³annisapратиwi22@gmail.com

Abstrak

TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum sekaligus nilai-nilai kemanusiaan. Peserta kegiatan, terutama kelompok usia produktif dan perempuan, menunjukkan antusiasme tinggi namun memiliki keterbatasan dalam pengetahuan hukum terkait risiko TPPO. Oleh karena itu, penyuluhan hukum diberikan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan pembagian materi edukatif. Hasil kegiatan memperlihatkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, seperti kemampuan mengenali ciri-ciri TPPO, mengetahui prosedur pelaporan, serta membangun kewaspadaan terhadap tawaran kerja atau rekrutmen mencurigakan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Air Teluk Kiri dapat menjadi agen perubahan yang mampu melindungi diri sendiri dan lingkungan sekitar dari ancaman perdagangan orang, sekaligus menjalin sinergi dengan aparat dan lembaga berwenang untuk upaya pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan.

Kata kunci: TPPO, Kesadaran Masyarakat, Pencegahan, Penanganan, Penyuluhan Hukum.

Abstract

Human trafficking is a serious crime that not only violates the law but also fundamental human values. Participants, particularly those in the productive age group and women, showed high enthusiasm but limited legal awareness of the risks of trafficking. Therefore, legal counseling was conducted through lectures, interactive discussions, and the distribution of educational materials. The results indicated an increase in participants' knowledge and awareness, including the ability to identify characteristics of trafficking, understanding reporting procedures, and developing vigilance against suspicious job offers or recruitment. Consequently, the community of Air Teluk Kiri Village is expected to become agents of change who can protect themselves and their surroundings from the threat of human trafficking, while also strengthening cooperation with authorities and relevant institutions to ensure sustainable prevention and handling efforts.

Keyword: Human Trafficking, Community Awareness, Prevention, Handling, Legal Counseling.

PENDAHULUAN

Permasalahan pertanahan di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks dan krusial, mengingat tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan bahkan politis. Tanah sering kali menjadi objek sengketa yang memicu konflik berkepanjangan antarindividu, masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan. Sengketa pertanahan dapat muncul akibat tumpang tindih kepemilikan,

kurang jelasnya status hukum tanah, lemahnya administrasi pertanahan, hingga faktor sosial-ekonomi masyarakat. Jika tidak diselesaikan secara tepat, sengketa ini dapat menimbulkan ketidakadilan, mengganggu stabilitas sosial, dan bahkan menghambat pembangunan.

Selama ini, penyelesaian sengketa pertanahan banyak ditempuh melalui jalur litigasi atau peradilan. Namun, proses penyelesaian melalui pengadilan sering kali memakan waktu lama, biaya yang tinggi, serta

membutuhkan keahlian hukum yang mendalam. Kondisi ini membuat sebagian besar masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan, mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, murah, serta mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan atau **non-litigasi**, yang meliputi musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR). Mekanisme ini menekankan pada asas kekeluargaan, partisipasi, dan win-win solution sehingga dapat menciptakan keadilan restoratif yang lebih sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan non-litigasi, para pihak yang bersengketa didorong untuk menemukan solusi bersama tanpa harus terjebak dalam proses formal yang berbelit-belit, sehingga potensi konflik berkepanjangan dapat diminimalisir.

Kegiatan sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang alternatif-alternatif yang tersedia. Dengan sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya terkait tanah, mengenal mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, serta memiliki kesadaran untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Hal ini sejalan dengan cita-cita mewujudkan keadilan substantif di masyarakat, yaitu keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para pihak.

Dengan demikian, sosialisasi penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan bukan hanya menjadi sarana edukasi hukum, melainkan juga instrumen penting untuk memperkuat budaya hukum, mencegah konflik, dan mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa pertanahan di luar

pengadilan yang dilaksanakan di desa mitra menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai alternatif penyelesaian konflik selain melalui jalur litigasi. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sebagian besar peserta beranggapan bahwa setiap sengketa tanah harus diselesaikan melalui pengadilan. Pandangan tersebut berakar dari minimnya informasi yang dimiliki masyarakat tentang mekanisme non-litigasi, seperti mediasi, musyawarah, atau arbitrase. Namun, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, peserta mulai menyadari bahwa terdapat jalur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan murah tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang dan rumit.

Dalam sesi pemaparan, dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki kelebihan, di antaranya memberikan ruang partisipasi aktif kepada para pihak untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, serta berorientasi pada penyelesaian damai. Materi ini mendapat respon positif dari peserta, yang tercermin dari banyaknya pertanyaan terkait praktik mediasi dan peran pemerintah desa dalam menangani konflik pertanahan. Peserta juga menunjukkan antusiasme ketika diberikan contoh-contoh kasus pertanahan yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah, tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memahami secara konseptual, tetapi juga dapat membayangkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, diskusi interaktif dalam kegiatan ini mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya sengketa pertanahan adalah kurangnya administrasi pertanahan yang jelas, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan yang sah. Kelemahan ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menguasai tanah secara sepihak. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat semakin menyadari pentingnya legalitas dan pencatatan tanah untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Peserta juga memahami bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam memfasilitasi mediasi awal sebelum sengketa berkembang menjadi konflik besar.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa penerapan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia,

yang menjunjung tinggi asas musyawarah dan kekeluargaan. Penyelesaian dengan cara ini bukan hanya mampu menghemat waktu dan biaya, tetapi juga dapat menjaga keharmonisan hubungan sosial antarwarga. Kegiatan sosialisasi ini sekaligus memperkuat budaya hukum masyarakat, di mana keadilan tidak semata-mata dipahami sebagai produk keputusan pengadilan, melainkan sebagai kesepakatan bersama yang menjamin kepentingan semua pihak terpenuhi secara adil.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan wawasan hukum masyarakat, tetapi juga memberikan bekal praktis untuk menyelesaikan sengketa tanah secara bijak. Harapannya, masyarakat dapat lebih percaya diri dan mandiri dalam menangani konflik pertanahan melalui mekanisme damai, serta menjadikan mediasi dan musyawarah sebagai langkah utama sebelum menempuh jalur litigasi. Ke depan, penting untuk melaksanakan kegiatan serupa secara berkala dan berkelanjutan, agar kesadaran hukum masyarakat semakin kuat, konflik dapat diminimalisir, dan cita-cita mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat benar-benar terwujud.



KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan telah memberikan pemahaman baru kepada masyarakat bahwa konflik pertanahan tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Sosialisasi ini berhasil membuka wawasan peserta tentang pentingnya pendekatan non-litigasi seperti mediasi, musyawarah, maupun arbitrase yang lebih sederhana, cepat, murah, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mulai menyadari bahwa penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan dengan cara-cara yang damai tanpa harus menunggu proses peradilan yang panjang dan melelahkan.

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa peran masyarakat sangat penting dalam menjaga harmoni dan mencegah konflik yang lebih luas. Peserta sosialisasi memahami bahwa sengketa tanah tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh sebab itu, memilih penyelesaian di luar pengadilan berarti juga menjaga persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial, serta menghindari permusuhan antarwarga yang bisa timbul akibat proses litigasi yang kaku dan kompetitif.

Kesimpulan lain yang dapat ditarik adalah bahwa lemahnya administrasi pertanahan menjadi salah satu pemicu utama terjadinya konflik tanah. Banyak sengketa muncul akibat ketidakjelasan sertifikat atau bukti kepemilikan, sehingga masyarakat rentan berkonflik satu sama lain. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diingatkan akan pentingnya pencatatan dan legalitas tanah sebagai bentuk perlindungan hukum. Hal ini juga menegaskan bahwa pemerintah desa dan aparat terkait memiliki tanggung jawab besar dalam membantu masyarakat mengatasi persoalan administrasi, sekaligus menjadi mediator awal jika terjadi sengketa.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa mekanisme non-litigasi sejalan dengan asas keadilan substantif yang diidamkan masyarakat, yakni keadilan yang tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi semua pihak. Keputusan yang lahir dari musyawarah lebih mudah diterima karena dihasilkan dari kesepakatan bersama, bukan dari pihak ketiga yang memutuskan secara sepihak. Dengan cara ini, rasa keadilan masyarakat dapat lebih terpenuhi, karena keputusan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak secara proporsional.

Dengan demikian, sosialisasi penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan tidak hanya menjadi sarana edukasi hukum, melainkan juga instrumen penting dalam membangun budaya hukum yang sehat di tengah masyarakat. Masyarakat menjadi lebih sadar bahwa konflik bukan untuk diperpanjang, melainkan untuk dikelola dengan cara damai dan adil. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut secara berkesinambungan, agar masyarakat tidak hanya

memahami konsep penyelesaian sengketa non-litigasi, tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Dengan keberlanjutan kegiatan seperti ini, diharapkan tercipta tatanan

masyarakat yang harmonis, tertib, dan berkeadilan, serta terhindar dari konflik pertanahan yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2017). Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2012). Menyelesaikan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2019). Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muchsin, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Pertanahan secara Non-Litigasi: Pendekatan Restoratif. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(1), 45–58.
- Rahardjo, S. (2009). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. (2013). Pengantar Hukum Pertanahan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, Y. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi, Negosiasi, Arbitrase dan Konsiliasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa